



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai talak antara :

Nama pemohon, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Nama Termohon, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 05 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 05 Juni 2018 telah mengajukan perkara kumulasi antara isbat nikah dengan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 20 Januari 2004, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di hadapan seorang penghulu yang bernama MASTUR di Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

2.-----

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan wali nikah kakak ipar dari Pemohon yang bernama RUSDI SULAIMAN dan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SARKANI dan MIRHAN dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah);

Halaman 1 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda siri dari pernikahan siri;

4.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak sekarang kedua anak ikut Pemohon;

6.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;

7.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Gunung Besar sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

8.-----

Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang;

9.-----

Sementara saat ini Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

11.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon bersikap boros dan sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohonlah yang harus melunasi hutang-hutang Termohon tersebut;

12.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 10 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

13.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

14.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

15.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

Halaman 3 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Nama pemohon**) dengan Termohon (**Nama Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2004 di Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya diubah oleh Pemohon secara lisan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pada tanggal 20 Januari 2000 dan yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama HAMDAN, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah RUSDI SULAIMAN dan SARKANI, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Maret 2013, bukti (P-1);

Halaman 4 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 18 Mei 2011, bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 472/256/KL-TP/PM-KESSOS/XI/2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, pada tanggal 04 Juni 2018, bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai dibuat pada tanggal 06 April 2018 ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di atas meterai 6000 disaksikan oleh 2 (dua) orang dan diketahui oleh Sekretaris Lurah Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, bukti (P-4);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1.-----

SAKSI 1, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu, dilaksanakan di Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di hadapan seorang penghulu bernama MASTUR;
- Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon menikah saksi hadir, namun saksi lupa walinikahnya dan saksi juga tidak mengetahui saksi nikah dan maskawinya;
- Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda cerai siri;

Halaman 5 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Gunung Besar hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon mempunyai sifat yang boros, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon yang harus melunasi hutang Termohon, selain itu Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang tidak diketahui identitasnya dan diketahui dari pesan singkat/sms mesra pada telepon milik Termohon, bahkan kini Termohon telah menikah lagi dengan pria lain kurang lebih 2 (dua) tahun lalu dan telah mempunyai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, saksi belum pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

2.-----

SAKSI 2, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Halaman 6 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah sekitar bulan Juli tahun 2000, dilaksanakan di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, di hadapan seorang penghulu bernama MASTUR;
- Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak hadir, namun saksi tahu bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Termohon bernama HAMDAN, sedangkan saksi tidak mengetahui saksi nikah dan maskawinya;
- Bahwa, ketika Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus janda cerai siri dari pernikahan siri juga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa Gunung Besar hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi kerana saksi sering melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon merupakan orang yang tidak taat kepada Pemohon, sering menentang dan membantah nasihat Pemohon, selain itu Termohon mempunyai sifat yang boros, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon yang harus melunasi hutang Termohon;

Halaman 7 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa, saksi belum pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan relaas (surat panggilan) kepada Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang

Halaman 8 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan kumulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai talak;

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan atau *samenvoeging vanvordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu permohonan, oleh karenanya apabila penggabungan permohonan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *processdoelmatigheid* penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat di antara subyek maupun obyek dalam permohonan-permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa kumulasi obyektif yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 9 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai isbat nikah, Pemohon mengajukan dalil-dalil dengan perubahan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 20 Januari 2000 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda cerai siri dari pernikahan siri, kemudian pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama HAMDAN, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama RUSDI SULAIMAN dan SARKANI dan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sementara antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun *mushahahar*;

Menimbang, bahwa perubahan surat permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sebelum ada jawaban dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv perubahan surat permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, sehingga perubahan surat permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Halaman 10 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon telah mengajukan bukti (P-2) dan (P-3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) dan (P-3) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup dalam satu keluarga dengan Pemohon sebagai kepala keluarga dan telah diakui oleh masyarakat setempat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 2000 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon di rumah di Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda cerai siri dari pernikahan siri, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama HAMDAN, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama RUSDI SULAIMAN dan SARKANI dan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sementara antara Pemohon

Halaman 11 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun *mushaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas, maka telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta persidangan di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushul al-Fiqhi* halaman 930 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة
ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta isbat nikah ini diperlukan untuk mengurus perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, permohonan isbat nikah Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah,

Halaman 12 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengenai perceraian telah mendalilkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan talaknya, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat (P-4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-4) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat Surat Pernyataan Cerai setelah melalui proses musyawarah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti Pemohon, maka terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon mempunyai sifat yang boros, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon yang harus melunasi hutang Termohon, selain itu kini

Halaman 13 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan telah dikaruniai anak dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, Pemohon sudah dinasihati untuk bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon mempunyai sifat yang boros, sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga Pemohon yang harus melunasi hutang Termohon, selain itu kini Termohon telah menikah dengan laki-laki lain bahkan telah dikaruniai anak dengan laki-laki tersebut bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

۲۲۷ وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum point 3 patut untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;



Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Nama pemohon) dengan Termohon (Nama Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2000 di Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Nama pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin ada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1439 Hijriah oleh kami

Halaman 15 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, **ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.** dan **KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 360.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,- |

Jumlah

Rp 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 24 Juli 2018

PANITERA,

Drs. H. ALMUNA

Halaman 16 dari 16 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 318/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)